



PUTUSAN
Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Damianus Mbera Alias Romi |
| 2. Tempat lahir | : Lekebai |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun/22 Februari 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lekebai- Bhera RT/RW 003/002 Kel. Bhera Kec. Mego Kab. Sikka Prov. Nusa Tenggara Timur/ Ruko Baloi Indah Blok E No.1 dan 2 Kec. Lubuk Baja - Kota Batam |
| 7. Agama | : Katolik |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Damianus Mbera Alias Romi ditangkap pada tanggal 8 Maret 2024;
Terdakwa Damianus Mbera Alias Romi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dominikus Aliando, SH, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Law Firm Office DA & Partners, beralamat di Ruko Komplek Nagoya Newtown Blok.I No.8 Batam-Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor : 842/SK/2024/PN Btm, tanggal 25 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DAMIANUS MBERA ALIAS ROMI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAMIANUS MBERA ALIAS ROMI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Btm



- 1 (satu) helai BH warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa DAMIANUS MBERA Als ROMI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang - undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang
2. Membebaskan (Vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa DAMIANUS MBERA Als ROMI, oleh karena itu dari segala dakwaan (Onslag Van Alle Rechtervervolging);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya terhadap Terdakwa DAMIANUS MBERA Als ROMI dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap kooperatif pada saat dan memberikan keterangan yang sebenarnya pada saat Persidangan
2. Terdakwa telah mengakui kesalahan nya dan sudah memintaf atas perbuatannya kepada keluarga korban melalui perwakilan dari pihak keluarga..
3. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki tanggung jawab menghidupi keluarga di kampung.mau menikah dengan calon istri.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa TERDAKWA DAMIANUS MBERA ALIAS ROMI, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau dalam kurun tahun 2024, bertempat di Home Stay Bengkong Aljabar Kamar No. 13 Kota Batam, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*. Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa datang ke Home Stay Bengkong Aljabar Kamar No. 13 Kota Batam tempat Anak Korban ANAK KORBAN tinggal untuk mengambil helm yang ketinggalan. Setelah tiba di depan pintu kamar, Terdakwa mengetuk pintu kamar tersebut, lalu dibuka oleh Anak Korban ANAK KORBAN, Kemudian Terdakwa pun masuk ke kamar, dan mulai berbicara dengan Anak korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban *"Ayok kamu sama abang dulu"* dan dijawab Anak Korban ANAK KORBAN, *"nggak bisa ada MAKJU tu"* jawab Anak korban, kemudian Terdakwa memegang tangan dan membaringkan Anak Korban ANAK KORBAN ke Kasur. Kemudian Terdakwa menurunkan setengah kaki celana dan celana dalam Anak korban, lalu Terdakwa menjilat alat kelamin Anak korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana Terdakwa dan memasukkan alat kelamin (alat kelamin) Terdakwa kedalam alat kelamin (alat kelamin) anak korban. Kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di selimut. Kemudian Terdakwa cepat pergi meninggalkan kamar tersebut, setelah seminggu kemudian Terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk uang jajan.

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No xxx tanggal 18 September 2008 Anak Korban ANAK KORBAN lahir pada tanggal 22 Mei 2006 sehingga saat ini Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Bahwa berdasarkan Surat Visum ET Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Batam Nomor XXX Tanggal 09 Maret 2024 An. ANAK KORBAN

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan pada selaput dara ditemukan robek lama sampai dasar pada arah jam 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12 sesuai arah putaran jarum jam.

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang

ATAU

KEDUA:

Bahwa TERDAKWA DAMIANUS MBERA ALIAS ROMI, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau dalam kurun tahun 2024, bertempat di Home Stay Bengkong Aljabar Kamar No. 13 Kota Batam, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*. Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa datang ke Home Stay Bengkong Aljabar Kamar No. 13 Kota Batam tempat Anak Korban ANAK KORBAN tinggal untuk mengambil helm yang ketinggalan. Setelah tiba di depan pintu kamar, Terdakwa mengetuk pintu kamar tersebut, lalu dibuka oleh Anak Korban ANAK KORBAN, Kemudian Terdakwa pun masuk ke kamar, dan mulai berbicara dengan Anak korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban *"Ayok kamu sama abang dulu"* dan dijawab Anak Korban ANAK KORBAN, *"nggak bisa ada MAKJU tu"* jawab Anak korban, kemudian Terdakwa memegang tangan dan membaringkan Anak Korban ANAK KORBAN ke Kasur. Kemudian Terdakwa menurunkan setengah kaki celana dan celana dalam Anak korban, lalu Terdakwa menjilat alat kelamin Anak korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana Terdakwa dan memasukan alat kelamin (alat kelamin) Terdakwa kedalam alat kelamin (alat kelamin) anak korban. Kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di selimut. Kemudian Terdakwa cepat pergi meninggalkan kamar tersebut, setelah seminggu kemudian Terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk uang jajan.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No xxx tanggal 18 September 2008 Anak Korban ANAK KORBAN lahir pada tanggal 22 Mei 2006 sehingga saat ini Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Bahwa berdasarkan Surat Visum ET Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Batam Nomor R/VER/020/III/2024/RSBB Tanggal 09 Maret 2024 An. ANAK KORBAN dengan kesimpulan pada selaput dara ditemukan robek lama sampai dasar pada arah jam 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12 sesuai arah putaran jarum jam.

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan tindak Pidana persetubuhan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 09.00 wib di Home Stay Bengkong Aljabar Kamar No 13 - Kota Batam;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan terdakwa Saksi mengenal sdr. Damianus Mbera als Romi dari sdri. MAK JU;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan sdri. MAK JU, suami sdri. MAK JU yang bernama sdr. BASER merupakan saudara jauh ibu kandung Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tinggal di Moro, Karimun, Saksi datang ke Batam untuk mencari pekerjaan. Saksi meminta tolong kepada Makju untuk mencarikan pekerjaan, dan Makju menawarkan Saksi untuk bekerja di DC Mall. Pada tahun 2023 Saksi pernah bekerja di Batam di Rumah Makan, kemudian Saksi pulang ke Moro. Makju

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada menawarkan saudara pekerjaan melalui Aplikasi daring M Chat kerja menjadi pekerja seks dan pijat Plus-plus;

- Bahwa Saksi tiba di Batam tanggal 23 Februari 2024;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang Saksi alami adalah Pada sekira bulan Februari 2024 Saksi menghubungi MK JU yang berada di Batam meminta pekerjaan dengannya kemudian sdr. MAK JU mengirimkan pesan di Whatsapp bahwasanya **"UDAH ADA KERJAAN NI, KALAU BISA PERGINYA SEKARANG BIAR BESOK BISA INTERVIEW"** namun Saksi belum memiliki cukup uang untuk tiket kapal dari MORO-BATAM. Dan kemudian ibu kandung Saksi sdr. LINA memberikan uang sebesar Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dan kemudian pada tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 14.00 wib Saksi berangkat dari Pelabuhan Moro dan tiba Kota Batam sekira pukul 16.00 wib dan Saksi dijemput oleh sdr. MAK JU menggunakan motor Beat berwarna hijau, lalu Saksi dibawa ke Home Stay Bengkong Aljabar Kamar No 13 - Kota Batam di kamar Nomor 13. Tempat dimana MAK JU tinggal kemudian Sekira pukul 19.30 wib temannya MAK JU yang bernama sdr. STANISLAUS YONAS MOAT SUBU Als MAN Als JOSI datang ke Home Stay Bengkong Aljabar Kamar No 13 - Kota Batam dan langsung masuk ke dalam kamar, dan di situlah antara Saksi dan sdr. STANISLAUS YONAS MOAT SUBU Als MAN Als JOSI berkenalan, dan kemudian sekira jam 23.00 wib Saksi, sdr. MAK JU, dan STANISLAUS YONAS MOAT SUBU Als MAN Als JOSI pergi ke tempat billiard wilayah Sei Panas dan pada pukul 01.00 wib Saksi, sdr. MAK JU, STANISLAUS YONAS MOAT SUBU Als MAN Als JOSI kembali ke homestay sambil minum alkohol di dalam kamar. Pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib sdr. STANISLAUS YONAS MOAT SUBU Als MAN Als JOSI datang ke homestay dan langsung masuk ke kamar bersama dengan temannya yang bernama sdr. DAMIANUS MBERA Als ROMI kemudian di pada saat di dalam kamar sdr. STANISLAUS YONAS MOAT SUBU Als MAN Als JOSI mengobrol di dalam kamar membicarakan tentang minuman alkohol, dan sekitar 22.00 wib sdr. STANISLAUS YONAS MOAT SUBU Als MAN Als JOSI datang membawa minuman alkohol ke kamar homestay dan membawa teman-temannya sekira 8 (delapan) orang yang tidak Saksi kenal satu persatunya dan ketika minui alkohol tersebut sudah berada di dalam kamar kamipun minum bareng di dalam

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

homestay tersebut, kemudian tidak berapa lama kami minum alkohol tiba-tiba MAK JU pergi keluar tidak tahu kemana sedangkan 8 orang tersebut juga sudah pulang dari home stay sehingga yang tertinggal hanya Saksi dan sdr. STANISLAUS YONAS MOAT SUBU Als MAN Als JOSI di dalam kamar dan ketika Saksi di tinggal berdua dengan sdr. STANISLAUS YONAS MOAT SUBU Als MAN Als JOSI di dalam kamar, sdr. STANISLAUS YONAS MOAT SUBU Als MAN Als JOSI mulai meraba raba badan Saksi bagian vagina, memegang payudara Saksi, dan menicumi bibir Saksi namun pada saat itu Saksi sudah menolak namun sdr. STANISLAUS YONAS MOAT SUBU Als MAN Als JOSI tetap saja melakukan hal tersebut karena Saksi takut karena pada saat itu sdr. STANISLAUS YONAS MOAT SUBU Als MAN Als JOSI sudah dalam keadaan sudah banyak minum alkohol dan yang tertinggal hanya Saksi dan dengannya di dalam kamar sehingga pada saat itu celana Saksi di buka setengah kemudian vagina Saksi di raba-raba olehnya kemudian sdr. STANISLAUS YONAS MOAT SUBU Als MAN Als JOSI langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi secara paksa dan menggoyang-goyangkannya hingga mengeluarkan cairan sperma di luar vagina Saksi dan hal tersebut membuat vagina Saksi sakit akibat adanya paksaan yang di lakukan sdr. STANISLAUS YONAS MOAT SUBU Als MAN Als JOSI ketika memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi dan setelah itu Saksi ketiduran sedangkan sdr. STANISLAUS YONAS MOAT SUBU Als MAN Als JOSI langsung pergi meninggalkan Saksi di dalam kamar;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 saat Saksi terbangun sekira pukul 09.00 Wib dikamar hanya Saksi berdua dengan Makju, lalu Makju masuk kekamar mandi, saat Makju sedang dikamar mandi Romi masuk kedalam kamar ia mengatakan "mau ambil helm dek" dan Saksi menjawab :itu Helmnya Bang" lalu Romi duduk diatas kasur sambil menonton TV, saat itu Saksi juga sedang diatas kasur, Saksi mengira Romi sudah keluar, ternyata Romi memegang pinggang Saksi sebelah kanan dan memaksa Saksi untuk berhubungan dengan mengatakan "yok lah dek, sebentar aja" Saksi menjawab "ga ah" kemudian Romi memberontak memegang tangan Saksi sebelah kiri, Saksi mendorong Romi sambil mengatakan "ada Makju" lalu dijawab "sebentar aja dek" tiba-tiba badan Saksi didorong ke kasur, Saksi menunjuk kearah pintu kamar karena pintu kamar masih terbuka, lalu

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Romi mematikan lampu dan menutup pintu dan mengunci pintu, Romi menekan tangan Saksi, dan ia membuka celana dan dalam celananya, lalu ia memaksa buka celana Saksi, dan Romi memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina Saksi dan menjilat vagina Saksi, setelah itu terdengar suara pintu kamar mandi, Romi langsung bergegas memakai celana dan langsung keluar, kemudian Saksi mengadu dengan Makju dengan mengatakan "Makju orang yang ngambil helm itu makai ANAK KORBAN" lalu Makju marah suruh Romi untuk ganti rugi, dan kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 Saksi menghubungi Sdr. Sabar paman Saksi bahwa Saksi telah disetubuhi oleh dua orang laki-laki yang baru Saksi kenal;

- Bahwa Tujuan Romi datang ke Homestay Bengkong Aljabar pada awalnya untuk mengambil helmnya yang tertinggal di kamar. Saksi ada memberitahukan Makju, tanggapan Makju adalah Makju marah;
- Bahwa Saksi tidak ada dibujuk rayu, dan tidak diberi sesuatu oleh terdakwa;
- Bahwa Setelah Makju mengetahui kejadiannya, Makju marah kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui Makju untuk jajan;
- Bahwa Saksi pertama kali berkenalan dengan terdakwa, ketika terdakwa datang ke Homestay bersama dengan Stainlaus. Saksi mengenal Romi dari Stanislaus ketika minum-minum didalam kamar;
- Bahwa Saksi disetubuhi terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) uang jajan sebagai ganti rugi sudah menyetubuhi Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan terjadinya PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 09.30 wib di Home Stay Bengkong Aljabar Kamar No 13 - Kota Batam, yang menjadi korban adalah ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan korban ANAK KORBANARTI, yang merupakan saudara suami Saksi di Moro Karimun mengenal nya sejak tahun 2023 sampai dengan saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ANAK KORBAN tinggal di Moro. ANAK KORBAN datang ke Batam pada tanggal 23 Februari 2024;
- Bahwa tujuan ANAK KORBAN ke Batam untuk mencari pekerjaan dan pada saat itu sdr ANAK KORBAN ada menghubungi Saksi untuk meminta di carikan pekerjaan di kota Batam;
- Bahwa Saksi mencarikan pekerjaan ANAK KORBAN untuk bekerja di DC Mall, tetapi belum ada panggilan;
- Bahwa usia sdr. ANAK KORBAN saat ini 17 (tujuh belas tahun) pada saat pertama kali bertemu Saksi tanyakan sudah memiliki KTP;
- Bahwa berdasarkan cerita sdr ANAK KORBAN kepada Saksi bahwa dirinya di setubuhi oleh STANIS LAUS YONAS MOAT SUBU Alias MAN dan sdr. DAMIANUS MBERA Alias ROMI sebanyak satu kali, STANIS LAUS YONAS MOAT SUBU Alias MAN menyetubuhi korban pada tanggal 24 Februari 2024 dan sdr. DAMIANUS MBERA Alias ROMI menyetubuhi korban pada tanggal 25 Februari 2024;
- Bahwa ketika sdr ANAK KORBAN telah di setubuhi oleh Stanislaus Yonas Moat Subu als Man ketika Saksi sedang keluar untuk membeli makanan dan ketika korban disetubuhi Damanius Mbera alias Romi Saksi sedang mandi;
- Bahwa menurut pengakuan korban terdakwa tidak ada melakukan kekerasan dan tidak ada paksaan namun sdr ANAK KORBAN mengatakan bahwa dirinya ada di belikan makan oleh terdakwa dan ada di berikan uang jajan sebesar Rp 100.000 oleh sdr. DAMIANUS MBERA Alias ROMI;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang Saksi ketahui adalah pada awalnya tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB sdr. MUNIARTI datang dari Karimun menggunakan kapal laut ke pelabuhan Harbourbay Kota Batam selanjutnya Saksi menjemputnya dan membawa nya singgah ke mess Citrabuana tempat abang Saksi tinggal kemudian Saksi dan sdr. MUNIARTI berboncengan menuju Homestay Aljabar No 13 Kec. Bengkong untuk meletakkan barang sdr. MUNIARTI, setelah itu Saksi menelpon sdr. STANIS LAUS YONAS MOAT SUBU Alias MAN untuk ketemuan untuk mencarikan uang lalu Stanislaus datang, saat datang itulah Stanislaus Saksi kenalkan dengan korban, kemudian STANIS LAUS YONAS MOAT SUBU Alias MAN mengajak untuk main billiard. Sesudah main billiard Saksi, MUNIARTI berboncengan dengan sdr. STANIS LAUS YONAS MOAT SUBU Alias

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAN dan berbonceng dengan teman nya bernama sdr. DENNIS ke Mess Aljabar No 13 Kec. Bengkong Kota Batam, sekira pukul 01.00 WIB tanggal 24 Februari 2024 didalam homestay kami minum minum anggur merah.

Setelah itu Stanislaus keluar dengan korban katanya mau membeli makanan dan pulang sekitar jam 5 subuh, waktu itu korban yang naik sendirian sedangkan Stanislaus langsung pulang;

- Bahwa Saksi melihat waktu korban pulang karena Saksi belum tidur;

- Bahwa Ke esokan harinya pada tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 20.00 WIB sdr. STANIS LAUS YONAS MOAT SUBU Alias MAN dan sdr. ATEK datang membawa makanan kemudian Saksi dan sdr. ATEK pergi membeli makanan dan meninggalkan sdri. ANAK KORBAN dan. sdr. STANIS LAUS YONAS MOAT SUBU Alias MAN berdua di kamar homestay no 13. Setiba pulang Saksi mendapati keadaan kamar seperti habis berhubungan badan dan kemudian sdr. STANIS LAUS YONAS MOAT SUBU Alias MAN pulang sedangkan sdri ANAK KORBAN sudah ketiduran.

Keseokan hari nya pada tanggal 26 Ferbuari 2024 Saksi bangun di pagi hari sekira pukul 09.20 WIB Saksi pergi mandi ke kamar mandi, kemudian terdengar suara pintu terbuka dan Saksi menanyakan kepada sdri. ANAK KORBAN siapa yang buka pintu dan dijawab ialah sdr. DAMANIUS MBERA Alias ROMI datang ke kamar mau ambil helm dan Saksi melanjutkan mandi Saksi. Dan Saksi selesai mandi baru pada malam hari nya sdri. ANAK KORBAN menceritakan kepada Saksi bahwa ia telah disetubuhi oleh sdr. DAMANIUS MBERA Alias ROMI dengan cara ingin mengambil helm di kamar yang kemudian Sdr. DAMANIUS MBERA Alias ROMI membujuknya untuk berhubungan badan, telah di tolak namun Sdr. DAMANIUS MBERA Alias ROMI memaksa sehingga terjadi menjilat vagina sdri. ANAK KORBAN, meremas payudara ANAK KORBAN, selanjutnya Romi langsung memasukan kelamin ke vagina ANAK KORBAN dengan posisi telentang lalu Sdr. DAMANIUS MBERA Alias ROMI membuka celananya, selanjutnya memasukan kelaminnya kedalam vagna korban lalu memainkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma;

- Bahwa Saksi pergi meninggalkan korban bersama dengan Stainlaus kurang lebih selama 30 (tigapuluh) menit;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu Stainlaus datang ada membawa makanan dan ada juga membawa minuman anggur;
- Bahwa Saksi tanyakan yang dialami korban akibat kejadian ini adalah vagina korban terasa sakit saat korban buang air kecil dan mengeluarkan darah akibat paksaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa STANIS LAUS YONAS MOAT SUBU Alias MAN ialah teman Saksi melalui aplikasi daring MiChat Saksi mengenalnya sejak tahun 2024, sedangkan untuk sdr. DAMIANUS MBERA Alias ROMI Saksi baru mengenalnya ketika sdr. STANIS LAUS YONAS MOAT SUBU Alias MAN membawanya ke tempat tinggal Saksi untuk bertamu dan minum-minum alkohol;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian yang dialami korban, Saksi sempat marah kepada Romi telah melakukan persetubuhan dengan korban, kemudian saudara Romi memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan itu Saksi berikan kepada korban;
- Bahwa setelah kejadian Saksi menanyakan kepada korban, pengakuan korban disetubuhi oleh Stainlaus dan disetubuhi Romi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada waktu korban datang ke Batam, Saksi ada menelepon Stainlaus untuk datang ke Homestay, tujuan Saksi menelepon Stainlaus karena orang tua korban butuh uang mau pinjam uang, minta tolong kepada Stainlaus menanyakan kepada teman-temannya apakah ada yang bisa dipinjamkan uangnya dulu;
- Bahwa tidak ada Saksi menawarkan korban untuk bekerja sebagai pekerja seks;
- Bahwa pada waktu Saksi bersama korban, stainlaus serta teman Stainlaus ke Bilyard, Stainlaus ada menawarkan pekerjaan kepada korban untuk bekerja di Bilyard, tetapi Saksi tidak ijin;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Homestay Aljabar Kec.Bengkong Kota Batam sdr. STANIS LAUS YONAS MOAT SUBU Alias MAN datang bersama dengan sdr. BOBBY datang membawa nasi dan makan bersama Saksi dan sdr. ANAK KORBAN setelah makan sdr. STANIS LAUS YONAS MOAT SUBU Alias MAN pergi membawa sdr. ANAK KORBAN membeli minuman anggur merah kemudian Saksi, ANAK KORBAN, dan sdr. STANIS LAUS YONAS MOAT SUBU Alias MAN minum anggur merah kemudian setelah habis satu botol minuman sdr. STANIS LAUS YONAS

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOAT SUBU Alias MAN mengajak Saksi untuk keluar membeli lagi minuman dan meninggalkan sdr. ANAK KORBAN dan sdr. BOBBY;

- Bahwa Saksi tidak tahu yang dilakukan korban dengan saudara boby saat Saksi pergi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan Saksi sebagai pelapor atas tindak Pidana Persetubuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 09.30 wib di Home Stay Bengkong Aljabar Kamar No 13 – Kota Batam;
- Bahwa Pelaku tindak pidana persetubuhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 21.00 wib di Home Stay Bengkong Aljabar Kamar No 13 – Kota Batam tersebut adalah Sdr. STANISLAUS YONAS MOAT SUBU Als MAN Als JOSI dan korbannya adalah 1 (satu) orang perempuan di bawah umur bernama Sdri. ANAK KORBAN;
- Bahwa kronologis penangkapan yang Saksi lakukan adalah pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 Unit VI (Enam) Sat Reskrim Polresta Bareleng yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polresta Bareleng R. MOCH. DWI RAMADHANTO, S.H, S.I.K, M.H. mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Persetubuhan dan atau Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur yang terjadi di Home Stay Bengkong Aljabar Kamar No 13 – Kota Batam, lalu tim melakukan penyelidikan di lapangan dan melakukan pengembangan, didapatkan Sdr. Damianus Mbera alias Romi di tempat kerjanya di tempat cat mobil daerah Ocarina Kec.Bengkong Kota Batam, Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib Damianus Mbera alias Romi berhasil diamankan dan selanjutnya dibawa ke Polresta Bareleng untuk pemeriksaan lebih lanjut dan di dapatkan fakta bahwa adapun persetubuhan yang dilakukan Damianus Mbera alias Romi terhadap korban tersebut ialah terjadi pada hari Senin tanggal 26 februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Damianus Mbera alias Romi datang ke kamar milik Makju untuk

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil helmnya yang ketinggalan, setelah tiba didepan pintu kamar, terdakwa Damianus Mbera alias Romi mengetuk pintu kamar tersebut, lalu dibuka oleh korban, terdakwa Damianus Mbera alias Romi melihat pintunya dibuka sedikit iapun masuk ke kamar, dan mulai berbicara dengan korban, saat Makju sedang berada di kamar mandi, terdakwa Damianus Mbera alias Romi merayu korban untuk melakukan persetubuhan dengan berkata “Ayok kamu sama abang dulu” korban menjawab “nggak bisa ada Makju tu”, lalu terdakwa Damianus Mbera alias Romi memegang tangannya dan membaringkan korban ke kasur, korban melakukan perlawanan, karena badan terdakwa Damianus Mbera alias Romi besar korban tidak bisa melawan, dan terbaring di kasur, terdakwa menurunkan setengah kaki celana dan celana dalam korban, lalu terdakwa menjilat vagina korban, kemudian terdakwa menurunkan celananya dan memasukkan kelaminnya kedalam vagina korban, pada saat terdakwa memasukkan penis kedalam vagina korban kemudian terdakwa mengoyangkan pinggul, maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma di selimut, Makju sudah mau keluar dari kamar mandi, terdakwa langsung pergi, meninggalkan kamar, setelah seminggu kemudian terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat diamankan terdakwa Damianus Mbera alias Romi mengakui menyetubuhi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa usia korban sdr. ANAK KORBAN ialah 17 tahun, sesuai dengan KTP yang dimilikinya;
- Bahwa awalnya kami melakukan penangkapan terhadap Sdr. STANISLAUS YONAS MOAT SUBU Als MAN Als JOSI di Bengkong Harapan II Blok I No 5 Kec.Bengkong – Kota Batam, setelah dilakukan pengembangan kemudian terdakwa Damianus Mbera alias Romi ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengakui tanpa ada paksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

4. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana “Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur”;
- Bahwa kejadian nya diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 21.00 wib dan hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 09.00 wib di Home Stay Bengkong Aljabar Kamar No 13 - Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban ialah ANAK KORBAN dan terduga pelaku dalam tindak pidana “Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur” tersebut ialah STANISLAUS YONAS MOAT SUBU Als JOSI dan DAMIANUS MBERA Als ROMI;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa STANISLAUS YONAS MOAT SUBU Als JOSI dan DAMIANUS MBERA Als ROMI;
- Bahwa awalnya kami mengamankan STANISLAUS YONAS MOAT SUBU Als JOSI ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib saat STANISLAUS YONAS MOAT SUBU Als JOSI berada di Kost yang beralamat di Bengkong Harapan 2 kemudian kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa DAMIANUS MBERA Als ROMI pada hari yang sama sekira pukul 15.30 wib saat DAMIANUS MBERA Als ROMI berada di tempat kerjanya yang berada di Batam Center;
- Bahwa kronologisnya hingga terdakwa ditangkap adalah pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 13.00 wib unit Jatanras Satreskrim Polresta Barelang mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur kemudian personel unit Jatanras Satreskrim Polresta Barelang melakukan kordinasi dengan unit PPA Polresta Barelang dan mendatangi lokasi berada di Perumahan Gesya Eternal Marina Blok B17 -38 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam, setelah mendatangi lokasi dan bertemu dengan korban atas nama ANAK KORBAN, korban menjelaskan bahwa korban mengaku telah disetubuhi oleh 2 (dua) orang pelaku yang bernama STANISLAUS YONAS MOAT SUBU Als JOSI dan DAMIANUS MBERA Als ROMI di Home Stay Bengkong Aljabar Kamar No 13 - Kota Batam, dengan adanya keterangan korban tersebut kemudian team mendatangi lokasi Home Stay Bengkong Aljabar Kamar No 13 - Kota Batam dan setelah kami

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakukan pengecekan didalam kamar tersebut terdapat seorang perempuan bernama Sdri. SAKSI I Als MAK JU, kemudian kami menanyakan kepada Sdri. SAKSI I Als MAK JU dimana keberadaan STANISLAUS YONAS MOAT SUBU Als JOSI dan DAMIANUS MBERA Als ROMI kemudian Sdri. SAKSI I Als MAK JU mengantarkan kami ke kost STANISLAUS YONAS MOAT SUBU Als JOSI yang beralamat di Bengkong Harapan 2, pada saat kami mengamankan STANISLAUS YONAS MOAT SUBU Als JOSI, STANISLAUS YONAS MOAT SUBU Als JOSI mengakui telah melakukan persetubuhan kepada korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah kami berhasil mengamankan STANISLAUS YONAS MOAT SUBU Als JOSI kami menanyakan kepada STANISLAUS YONAS MOAT SUBU Als JOSI dimana keberadaan DAMIANUS MBERA Als ROMI kemudian STANISLAUS YONAS MOAT SUBU Als JOSI menunjukkan keberadaan DAMIANUS MBERA Als ROMI di tempat kerja DAMIANUS MBERA Als ROMI di Batam Center, setelah kami mengamankan DAMIANUS MBERA Als ROMI di tempat kerjanya tersebut DAMIANUS MBERA Als ROMI mengakui bahwa DAMIANUS MBERA Als ROMI juga telah melakukan persetubuhan kepada korban sebanyak 1 (satu) kali di Home Stay Bengkong Aljabar Kamar No 13 - Kota Batam. selanjutnya Sdri. SAKSI I Als MAK JU, STANISLAUS YONAS MOAT SUBU Als JOSI dan DAMIANUS MBERA Als ROMI dibawa ke Satreskrim Polresta Barelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan korban, terdakwa STANISLAUS YONAS MOAT SUBU Als JOSI melakukan persetubuhan kepada korban pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 21.00 wib dan terdakwa DAMIANUS MBERA Als ROMI melakukan persetubuhan kepada korban pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 09.00 wib di Home Stay Bengkong Aljabar Kamar No 13 - Kota Batam;

- Bahwa Kami melakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan dan kami tunjukkan kepada terdakwa saat penangkapan;

- Bahwa Kami 1 (satu) tim terdiri dari 4 (empat) orang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar ditunjukkan surat perintah penangkapan saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa lakukan sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak dibawah Umur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa bisa mengenal korban dari teman Terdakwa yaitu Sdr MAN, Terdakwa di ajak Sdr MAN untuk minum di Home Stay Bengkong Aljabar Kamar No 13 - Kota Batam pada tanggal 25 Februari 2024, saat minum Terdakwa berkenalan dengan korban;
- Bahwa Terdakwa baru mengenal korban pada tanggal 25 Februari 2024. Terdakwa baru pertama kali menyetubuhi korban. Terdakwa satu kali menyetubuhi korban;
- Bahwa kronologisnya hingga Terdakwa menyetubuhi korban adalah awalnya pada tanggal 25 Februari 2024 Terdakwa di panggil oleh Sdr MAN untuk datang ke kamar penginapan Sdri MAKJU di Home Stay Bengkong Aljabar Kamar No 13 - Kota Batam, di kamar tersebut Terdakwa bersama dengan kurang lebih 5 (lima) orang lainnya kami minum-minuman berakohol, saat itu lah Terdakwa berkenalan dengan korban, hingga pukul 02.00 Wib kami pulang kerumah masing-masing, hingga sekira pada tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali lagi datang ke Home Stay Bengkong Aljabar Kamar No 13 - Kota Batam milik Sdri MAKJU untuk mengambil helm Terdakwa yang ketinggalan, setelah tiba di depan pintu kamar Terdakwa mengetuk pintu kamar tersebut, lalu dibuka oleh korban, Terdakwa melihat pintunya di buka sedikit Terdakwa pun masuk ke kamar, dan mulai berbicara dengan korban, saat Sdri MAKJU sedang berada di kamar mandi, Terdakwa pun merayu korban dengan berkata "Ayok kamu sama abang dulu" ujar Terdakwa dengan korban, "nggak bisa ada MAKJU tu" jawab korban, lalu Terdakwa memegang tangannya yang ternyata terdapat bekas luka tato yang di miliki korban, sehingga korban kesakitan ketika Terdakwa pegang tangannya dan berkata "sakit, bekas tato semalam" ujar korban, "sori ya aku nggak tau itu bekas tatomu" jawab Terdakwa kepada korban, kemudian korban menunjuk kearah pintu kamar dan stop kontak

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampu, lalu Terdakwa menutup rapat pintu kamar, dan mematikan lampu, kemudian Terdakwa langsung menghampiri korban dan membaringkan korban ke kasur, setelah korban terbaring di kasur, Terdakwa menurunkan setengah kaki celana dan celana dalam korban, lalu Terdakwa menjilat vagina korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana Terdakwa dan memasukkan kelamin Terdakwa kedalam vagina korban, pada saat Terdakwa memasukkan vagina korban mendesah “aaaah aaaah aaah....” Terdakwa goyangkan pinggul Terdakwa maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di selimut, dan Terdakwa mengelap kelamin Terdakwa dengan selimut berwarna hijau toska, setelah itu Terdakwa menggunakan celana Terdakwa kembali dan korban juga memakai celananya lagi, karena Sdri MAKJU sudah mau keluar dari kamar mandi, Terdakwa langsung cepat pergi meninggalkan kamar tersebut, setelah seminggu kemudian Terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan kepada korban;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui korban tinggal dengan Sdri MAKJU di Home Stay Bengkong Aljabar Kamar No 13 - Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa usia korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saudara ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan terjadinya persetubuhan;
 - Bahwa yang Saksi tahu awalnya Saksi datang ke Homestay dan disana sudah ada Manzur dan Makju serta ANAK KORBAN, kemudian kami hanya duduk-duduk saja, tidak lama kemudian Saksi pergi keluar untuk mencari makanan, kemudian Saksi kembali lagi ke Homestay, Saksi Saksi sampai di Homestay sudah ada Romi dan Helmus, tidak lama kemudian Saksi pulang;
 - Bahwa Saksi pergi ke luar mencari makanan bersama dengan Makju. Saksi keluar bersama dengan Makju tidak lama sekira 15 menit. Pada waktu Saksi pergi mencari makan yang tinggal di Homestay adalah Stanislaus dan korban. Pada waktu Saksi pergi mereka sedang mendengarkan musik;
 - Bahwa yang tinggal di Homestay ANAK KORBAN dan Makju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dikenalkan dengan ANAK KORBAN waktu Saksi datang ke Homestay oleh saudara Man;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa usia ANAK KORBAN;
- Bahwa waktu Saksi pulang tidak ada terjadi sesuatu, biasa-biasa saja;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dan yang lainnya tidak ada meminum-minuman keras beralkohol;
- Bahwa Saksi datang ke Homestay hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 21.40 Wib. Saksi pulang dari Homestay sekitar jam 24.00 Wib. Saksi dan Helmus yang pulang terlebih dahulu, waktu Saksi pulang masih tinggal Man, ANAK KORBAN dan Makju;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan perkara ini masalah persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi dikasih tahu, Romi ditangkap awalnya Saksi tidak tahu perkara apa hingga Romi ditangkap, lalu Saksi pergi mencari tahu menemui Romi ditempat kerjanya, akan tetapi Romi sudah dibawa Polisi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Romi adalah Saksi calon istrinya Romi;
- Bahwa Setelah kejadian Saksi pergi ke Homestay dan disana Saksi bertemu dengan Makju, lalu Saksi meminta nomor teleponnya keluarganya korban kepada Makju, keterangan Makju ianya tidak memiliki nomor telepon keluarga korban;
- Bahwa tujuan Saksi meminta nomor telepon keluarga korban adalah untuk meminta damai dengan keluarga korban, agar Romi tidak ditahan;
- Bahwa kapasitas Saksi untuk menghubungi keluarga korban adalah Saksi mewakili dari keluarga Romi;
- Bahwa yang Saksi tahu pada tanggal 26 Februari 2024, Romi pergi kerja, seperti biasa dia selalu mengantarkan Saksi terlebih dahulu, setelah itu, kemudian Romi pergi ketempat kerjanya. Tempat kerja Saksi dengan Romi berbeda. Romi pergi kerja menggunakan sepeda motor;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Romi berada di Batam sudah hampir 6 tahun. Di Batam Romi tinggal satu rumah dengan Saksi;
- Bahwa Homestay tempat tinggalnya Makju;
- Bahwa Seperti biasa pada tanggal 27 Februari 2024, pagi Saksi dan Romi pergi kerja bersama, Romi selalu mengantarkan Saksi ke tempat kerja, pagi itu Romi ketempat kerjanya terlebih dahulu untuk absen, setelah itu baru mengantarkan Saksi ke tempat kerja, setelah mengantarkan Saksi ke tempat kerja, Romi kembali lagi ke tempat kerjanya, dan sore harinya kembali lagi Romi menjemput Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum Romi ke tempat kerjanya, Romi pergi kemana saja, yang Saksi tahu Romi pergi kerja;
- Bahwa Setelah Romi ditangkap, malam harinya Saksi ketemu Romi di Kantor Polisi;
- Bahwa Tidak terjadi perdamaian antara Romi dengan keluarga korban. Korban Mau berdamai dengan perkaranya dicabut, tetapi pihak penyidik bilang perkaranya tidak bisa dicabut, karena pelapornya adalah Polisi;
- Bahwa Saksi tidak meminta maaf ke korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan terdakwa adalah Saksi mempunyai hubungan saudara jauh dengan Terdakwa;
- Bahwa sekira bulan Februari 2024, Saksi ditelepon oleh terdakwa sekira pukul 13.00 wib saat Saksi sedang bekerja, Terdakwa mengatakan "PAMAN ADA YANG MAU TATO", lalu Saksi menjawab "TUNGGU AKU PULANG KERJA DULU". Kemudian sore pukul 17.00 wib Saksi dihubungi lagi oleh terdakwa meminta kepada Saksi datang ke Homestay, ada kawannya yang mau tato, sekira pukul 17.10 wib Saksi datang ke Home Stay Bengkong Aljabar Kamar No 13 Kota Batam sendiri menggunakan motor Mio matic berwarna hitam, waktu itu Saksi tidak membawa peralatan untuk memasang tato;
- Bahwa sesampai Saksi di Homestay Saksi memanggil terdakwa dari luar pintu kamar, kemudian terdakwa membukakan pintu dan mempersilahkan Saksi masuk ke dalam kamar. Saat Saksi masuk ke kamar ada terdakwa, sdr. ROMI, sdri. MAK JU, sdri. ANAK KORBAN,

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan temannya sdr. MAK JU, setelah Saksi masuk Saksi bertanya Kepada terdakwa, siapa yang mau Tato, dijawab terdakwa "MALAM AJA". Kemudian dikarenakan terdakwa meminta pasang tato nya malam dan saat itu Saksi juga tidak membawa alat tato kemudian Saksi kembali kerumah;

- Bahwa sekira pukul 21.05 wib sdr. ROMI menghubungi Saksi "TUNGGU AJA DISITU, NANTI KU JEMPUT", lalu Saksi menjawab "IYA AKU TUNGGU". Lalu sekira pukul 21.10 wib sdr. ROMI menjemput Saksi di rumah Saksi, kemudian kami ke warung terlebih dahulu untuk membungkuskan makanan untuk istrinya sdr. ROMI, lalu mengantarkan makanan tersebut kepada istrinya ke mess sdr. ROMI dan setelah menunggu sdr. ROMI mandi. Kemudian Saksi pergi duluan menggunakan motor Saksi ke Home Stay Bengkong Aljabar Kamar No 13 – Kota Batam, saat Saksi sampai ternyata sdr. ROMI juga baru sampai di homestay tersebut. Kamipun berbarengan ke lantai 2 tepatnya ke kamar sdr. MAK JU, lalu Saksi mengetuk pintu kamar tersebut dan terdakwa membuka kan pintu nya dan menyuruh Saksi dan sdr. ROMI masuk kedalam kamar. Saat Saksi masuk didalam kamar terdakwa dengan sdr. ANAK KORBAN sedang duduk dikasur, lalu Saksi dan sdr. ROMI duduk dilantai kamar dan terdakwa duduk diatas kasur dengan sdr. ANAK KORBAN;

- Bahwa didalam kamar Kami hanya duduk-duduk saja dan mengobrol-obrol didalam kamar, tak lama kemudian sdr. MAK JU dan sdr. ATEK datang membawa makanan, kemudian mereka pun makan bersama. Kemudian Saksi melihat terdakwa menelepon sdr. ERWIN untuk datang ke homestay membawa uang untuk membeli minum. Tidak lama kemudian sdr. ERWIN datang ke Home Stay Bengkong Aljabar Kamar No 13–Kota Batam. Lalu Saksi mempersiapkan peralatan untuk memasang tato, kemudian Saksi memasangkan tato kepada sdr. MAK JU, Saksi dibantu oleh sdr. ATEK, saat Saksi sedang memasangkan tato tersebut sdr. MAK JU, sdr. ANAK KORBAN, Terdakwa, sdr. ROMI, sdr. ERWIN, dan teman dari sdr. MAK JU sambil minum alkohol. Setelah Saksi selesai memasangkan tato kepada sdr. MAK JU Saksi langsung lanjut memasangkan tato kepada sdr. ANAK KORBAN ditangan sebelah kiri. Setelah Saksi selesai memasangkan tato mereka masih dalam keadaan minum alkohol. Dan saat setelah Saksi membersihkan peralatan tato, Saksi merokok didalam kamar yang mana mereka masih

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Btm



minum. Kemudian Saksi bertanya kepada terdakwa "SIAPA YANG BAYAR ONGKOS TATO ITU", lalu dijawab "UNTUK SI ANAK KORBAN AKU YANG BAYAR, SI MAK JU SI ROMI YANG BAYARIN". Lalu Saksi mengobrol-ngobrol dikamar tersebut hingga pukul 23.30 wib, kemudian Saksi dan sdr. ATEK pamit pulang duluan untuk kembali kerumah;

- Bahwa Pada waktu Saksi dan Atek pulang didalam kamar masih ada sdri. MAK JU, sdri. ANAK KORBAN, terdakwa, sdr. ROMI, sdr. ERWIN, dan temannya sdr. MAK JU, dan mereka sedang mengobrol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, hubungan kami Saksi dianggap sebagai orang tua oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya setelah terdakwa ditahan, Saksi diberitahu oleh teman, lalu Saksi bertanya kepada calon istrinya Romi, kemudian Saksi diberitahu terdakwa dituduh melakukan penyetubuhan, pada tanggal 26 Maret 2024 setelah terdakwa ditahan dilakukan gelas perkara, sebelum masuk diruang SPKT, saat masih diluar Saksi bertemu dengan korban dan ibu korban mereka menceritakan sebenarnya korban dijual oleh Makju, korban mengatakan yang dilaporkan sebenarnya bukan terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa pribadinya baik, dan mempunyai pekerjaan;
- Bahwa ada upaya perdamaian antara korban dengan terdakwa, calon istri Romi sudah berusaha menghubungi keluarga korban akan tetapi tidak berhasil karena keluarga korban berada jauh, tinggal diluar Batam, belum ada komunikasi;
- Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian masih diusahakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
2. 1 (satu) helai BH warna hitam;



Menimbang, bahwa terhadap barang- barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga terhadap barang- barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara a quo, serta statusnya akan turut dipertimbangkan sebagaimana di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Home Stay Bengkong Aljabar Kamar No. 13 Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban ANAK KORBAN adalah dan pelakunya adalah Terdakwa sendiri bernama **Damianus Mbera Alias Romi**;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa datang ke Home Stay Bengkong Aljabar Kamar No. 13 Kota Batam tempat Anak Korban ANAK KORBAN tinggal untuk mengambil helm yang ketinggalan. Setelah tiba di depan pintu kamar, Terdakwa mengetuk pintu kamar tersebut, lalu dibuka oleh Anak Korban ANAK KORBAN, Kemudian Terdakwa pun masuk ke kamar, dan mulai berbicara dengan Anak korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Ayok kamu sama abang dulu" dan dijawab Anak Korban ANAK KORBAN, "nggak bisa ada MAKJU tu" jawab Anak korban, kemudian Terdakwa memegang tangan dan membaringkan Anak Korban ANAK KORBAN ke Kasur. Kemudian Terdakwa menurunkan setengah kaki celana dan celana dalam Anak korban, lalu Terdakwa menjilat alat kelamin Anak korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana Terdakwa dan memasukan alat kelamin (alat kelamin) Terdakwa kedalam alat kelamin (alat kelamin) anak korban. Kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di selimut. Kemudian Terdakwa cepat pergi meninggalkan kamar tersebut, setelah seminggu kemudian Terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk uang jajan;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No xxx tanggal 18 September 2008 Anak Korban ANAK KORBAN lahir pada tanggal 22 Mei 2006 sehingga saat ini Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Btm



- Bahwa berdasarkan Surat Visum ET Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Batam Nomor XXX Tanggal 09 Maret 2024 An. ANAK KORBAN dengan kesimpulan pada selaput dara ditemukan robek lama sampai dasar pada arah jam 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12 sesuai arah putaran jarum jam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dilarang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap Orang" ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada awal persidangan yaitu pembenaran identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan pembenaran dari para saksi yang dihadapkan di persidangan yang telah membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan adalah Terdakwa **Damianus Mbera Alias Romi**, serta Terdakwa pun telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya, serta tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya perilaku



baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari rangkaian sub-sub unsur dimana sub-sub unsur tersebut adalah menunjuk kepada perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, dimana apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka terhadap keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana, hal tersebut hanya dapat diperoleh dari fakta serta keadaan yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti lain yang diajukan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R.Soesilo, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah tidak cukup dengan satu kata bohong akan tetapi banyaknya kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R.Soesilo adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perbuatan memasukkan penis ke dalam lubang kemaluan wanita sedemikian rupa hingga akhirnya mengeluarkan air mani, in casu, apakah Terdakwa ada memasukkan penisnya ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban hingga mengeluarkan air mani atau tidak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perbuatan memasukkan penis ke dalam lubang kemaluan wanita sedemikian rupa hingga akhirnya mengeluarkan air mani, in casu, apakah Terdakwa ada memasukkan penisnya ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban hingga mengeluarkan air mani atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata bahwa tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Home Stay Bengkong Aljabar Kamar No. 13 Kota Batam;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban adalah ANAK KORBAN dan pelakunya adalah Terdakwa sendiri bernama **Damianus Mbera Alias Romi**;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa datang ke Home Stay Bengkong Aljabar Kamar No. 13 Kota Batam tempat Anak Korban ANAK KORBAN tinggal untuk mengambil helm yang ketinggalan. Setelah tiba di depan pintu kamar, Terdakwa mengetuk pintu kamar tersebut, lalu dibuka oleh Anak Korban ANAK KORBAN, Kemudian Terdakwa pun masuk ke kamar, dan mulai berbicara dengan Anak korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban “Ayok kamu sama abang dulu” dan dijawab Anak Korban ANAK KORBAN, “nggak bisa ada MAKJU tu” jawab Anak korban, kemudian Terdakwa memegang tangan dan membaringkan Anak Korban ANAK KORBAN ke Kasur. Kemudian Terdakwa menurunkan setengah kaki celana dan celana dalam Anak korban, lalu Terdakwa menjilat alat kelamin Anak korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana Terdakwa dan memasukan alat kelamin (alat kelamin) Terdakwa kedalam alat kelamin (alat kelamin) anak korban. Kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di selimut. Kemudian Terdakwa cepat pergi meninggalkan kamar tersebut, setelah seminggu kemudian Terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk uang jajan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No xxx tanggal 18 September 2008 Anak Korban ANAK KORBAN lahir pada tanggal 22 Mei 2006 sehingga saat ini Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum ET Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Batam Nomor XXX Tanggal 09 Maret 2024 An. ANAK KORBAN dengan kesimpulan pada selaput dara ditemukan robek lama sampai dasar pada arah jam 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12 sesuai arah putaran jarum jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban ANAK KORBAN yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. xxx tanggal 18 September 2008

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat dan seksama segala sesuatu yang terurai didalam pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara a quo, dapatlah disimpulkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum yang telah Penasihat Hukum Terdakwa uraikan didalam Pembelaannya (*Pledoi*) pada pokoknya bahwa: dakwaan subsidair Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang - undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang, sebagaimana Surat

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tuntutan JPU terhadap Terdakwa, **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah**

Sehingga berdasarkan hal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DAMIANUS MBERA Als ROMI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang - undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang
2. Membebaskan (Vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa DAMIANUS MBERA Als ROMI, oleh karena itu dari segala dakwaan (Onslag Van Alle Rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya terhadap Terdakwa DAMIANUS MBERA Als ROMI dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap kooperatif pada saat dan memberikan keterangan yang sebenarnya pada saat Persidangan
2. Terdakwa telah mengakui kesalahan nya dan sudah memintaf atas perbuatannya kepada keluarga korban melalui perwakilan dari pihak keluarga..
3. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki tanggung jawab menghidupi keluarga di kampung.mau menikah dengan calon istri.

Menimbang, bahwa apabila pokok pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa DAMIANUS MBERA Als ROMI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang - undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang, dan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa DAMIANUS MBERA Als ROMI, oleh karena itu dari segala dakwaan (Onslag Van Alle Rechtsvervolging) serta Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya tersebut dihubungkan dengan pokok tuntutan dari Penuntut Umum yang memohon agar Majelis Hakim Menyatakan bahwa Terdakwa DAMIANUS MBERA ALIAS ROMI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dapatlah dipahami bahwa antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa terdapat perbedaan pendapat mengenai Pasal pemidanaan yang terbukti sesuai dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang berupa tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan, (Vide Pasal 1 Ayat 6 a, b dan Ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 1 Ayat 3 dan Ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum adalah merupakan Advokat yang berprofesi memberi jasa hukum Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, (Vide Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 1 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat);

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat yang terjadi antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum mengenai Pasal pemidanaan yang terbukti sesuai dengan perbuatan Terdakwa di dalam perkara a quo tersebut menurut hemat Majelis Hakim adalah merupakan bagian dari proses peradilan dalam

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum sebagai unsur dari sistem peradilan dimana Penuntut Umum melakukan penuntutan didasarkan kepada kewenangannya untuk kepentingan umum serta pula Penasihat Hukum melakukan pembelaan didasarkan kepada tugas profesinya untuk kepentingan hukum kliennya dengan tujuan yang sama dalam menegakkan keadilan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, (Vide Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan Pasal sebagaimana perbuatan Terdakwa didalam perkara a quo adalah didasarkan pada fakta- fakta yang terungkap selama persidangan yang didasarkan pada persesuaian- persesuaian barang bukti dan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dengan menghubungkannya dengan pasal-pasal didalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, (Vide Pasal 184 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan pidana telah disyaratkan oleh undang- undang bahwa surat putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidaklah semata hanya mempertimbangkan keadaan yang meringankan Terdakwa saja tetapi harus pula turut mempertimbangkan keadaan yang memberatkan Terdakwa secara bersama-sama sebagaimana akan diuraikan pada bagian keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan Terdakwa sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah terakomodir pula di dalam putusan a quo, (Vide Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) helai BH warna hitam

adalah barang- barang milik pribadi dari Anak Korban yang menurut hemat Majelis Hakim untuk menghindari beban trauma kepada anak korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ Pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/ menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sebagai sebuah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada memberikan waktu yang cukup kepada Terdakwa untuk menyadari segala perbuatan dan akibatnya serta memberikan waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar kelak setelah kembali ketengah- tengah masyarakat, Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih berguna bagi masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dari berbagai upaya untuk mencapai tujuan hukum yaitu untuk mengembalikan keadaan seperti sedia kala (*restitutio integrum*) pasca terjadinya distorsi dimasyarakat yang diakibatkan terjadinya sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selain itu pula, sebagaimana pendapat *Gustav Radburch* bahwa putusan yang baik adalah putusan yang sedapat mungkin



memenuhi 3 (tiga) cita hukum yaitu, keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengakomodir ketiga cita hukum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan adil untuk menjatuhkan pidana yang lamanya pidanaannya sebagaimana ditentukan di dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Damianus Mbera Alias Romi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) helai BH warna hitamDimusnahkan
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H., Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Tri Yanuarty Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H.

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samiem